



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:-----

_____, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkatan Atas, tempat tinggal di _____

_____, selanjutnya disebut sebagai:
"Penggugat";

Melawan

_____, umur 31 tahun, pekerjaan
wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas,
tempat tinggal di _____

_____, selanjutnya disebut
sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksinya di muka
sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Oktober
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Lwb,tanggal 5 Oktober 2018dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 18 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Sagu Kecamatan Kelubagolit kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lewoleba dan tinggal di kos-kosan di Wangatoa Kecamatan Nubatukan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

2. [REDACTED]

anak-anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh:

1. Sifat Tergugat yang suka mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama;
2. Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Tergugat pernah memukul dan memarahi Penggugat hanya karena Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat mencari rizkinya dengan jalan yang di ridhoi Allah, akan tetapi Tergugat tidak terima nasihat dari Penggugat dan langsung marah-



marah dan memukul Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa;

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 Tergugat pernah marah dan menyeret Tergugat hanya karena disebabkan masalah sepele yakni karena Penggugat menasihati agar Tergugat jangan membawa Zahra (anak pertama Penggugat dan Tergugat) keluar malam-malam karena Zahra dalam keadaan kurang sehat, akan tetapi Tergugat salah faham dan langsung mamarahi serta memukul Penggugat, sehingga membuat Penggugat sedih karena merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sehari setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 6 (enam) diatas, Tergugat tiba-tiba mengeluarkan kata talak kepada Penggugat dan langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama keluarga Tergugat di Kampung Boleng RT.07 RW. 03 Desa Waijarang (rumah mama Magdalena Pulo) Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Labala RT. 26 RW. 09 Kelurahan Lewoleba utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini kurang lebih sudah 5 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali.

Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat reuni rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan huruf b apabila Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian;

10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat () dengan Tergugat () putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Lwb tanggal 10 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2018 yang telah dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan kemudian dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa majelis hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan ketua Majelis isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;-----

A. Alat Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Rahmawati S Ratuloly yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 18 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Labala RT. 26 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09Kelurahan Lewoleba utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten
Lembata;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di
Sagu kabupaten Flores Timur pada tanggal 18 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikanuniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Flores Timur, namun karena sering
bertengkar, keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah
saksi sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya
sekarang dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran
yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkata kasar kepada
Penggugat pada saat keduanya berada di rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi
menghubungi atau mendatangi Penggugat di rumah saksi dan tidak
pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-
anaknya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mencoba
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Labala RT. 26 RW.
09Kelurahan Lewoleba utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembata;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kembar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Flores Timur, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu, keduanya berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mencari nafkah dengan jalan yang tidak benar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang servis hp keliling, akan tetapi hp-hp yang diserviskan tersebut tidak diperbaiki sedangkan uangnya sudah diterima. Saksi pernah melihat banyak sekali hp milik pelanggan Tergugat di koper;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan orang tuanya di Kampung Labala, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat serta tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimanaketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg,Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidakdatang menghadapke persidangan dan tidakpula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yangtelah ditentukan, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun dalamperkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidakdapat dilakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian maka maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dan apakah Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa jenis perkara ini bidang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka secara absolut perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pasal 49 ayat (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat di Kampung Labala RT. 26, RW. 09 Kelurahan Lewoleba utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berkediaman di alamat tersebut, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Lewoleba berwenang mengadili perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan oleh sifat Tergugat yang suka mencari nafkah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Selain itu Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 dimana Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan pergi dari rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi menghubungi dan memberi nafkah kepada Penggugat anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukumdan beralasan (walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan),maka terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan tersebut sudah dewasa,telah dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan di ruang sidang,telah memberikan keterangan dibawah sumpahdan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 R.Bg Jo. Pasal 1911 KUHPerdato Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebutberdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya meskipun tidak sama, akan tetapi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama dengan dalil pertengakaran dan perselisihan terus- menerus sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 7 dan 8gugatan Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg Jo. 1908 KUHPerdato,oleh karenanya keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur pada tanggal18November2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Zohratul Jannah Mahmud (perempuan) umur 7 tahun dan Ibnu Sulaiman (laki-laki) umur 4 tahun;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah selama 5 tahun lebih serta tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut:-----

درء المفسد أولى من جلب المصالح



Artinya: "*Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara yang ghaib kalau ada buktinya*";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV*, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على غائب جاء ان كان مع المدعي حجة

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat*";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya**", oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama baik disebabkan karena ikrar talak oleh Tergugat maupun oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa putusan perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan Penggugat selaku pihak isteri dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor:TUADA-MA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

13



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilaksanakan pada hari Kamistanggal 25 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, oleh Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Idris, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti



ttd

Lili Herawati D, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.391.000,-